

Antinomi antara Putusan Perdamaian sebagai Putusan Penghabisan dengan Prinsip Pengadilan Dilarang Menolak Perkara

¹Teguh Hartono, ²Triyono Adi Saputro, ³Shabrina Rifdah Larasati

^{1,2}Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
Surakarta

³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jakarta

E-mail Koresponden: teguhhartono.pdih@student.uns.ac.id

Abstrak

Perkembangan penanganan perkara hukum bisnis dalam era digital saat ini lebih menekankan pada penyelesaian sengketa secara damai melalui prosedur mediasi. Putusan Perdamaian mempunyai kekuatan sebagai putusan hakim pada tingkat penghabisan, sebagaimana ketentuan Pasal 1858 KUHPerdara, Pasal 127,129,130, 195 HIR, namun dalam praktek terjadi antinomi hukum dalam penerapannya. Penelitian hukum ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan perdamaian tidak dapat diajukan perlawanan (verzet), namun karena berbenturan dengan prinsip pengadilan dilarang menolak perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka perkara tersebut tetap diperiksa walaupun pada akhirnya diberikan putusan perlawanan tidak dapat diterima, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, oleh karenanya perlu diatur melalui suatu regulasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung.

Kata Kunci: Antinomi, Putusan Perdamaian, Prinsip Pengadilan Dilarang Menolak Perkara

Abstract

The development of handling business law cases in the current digital era places more emphasis on the peaceful resolution of disputes through mediation procedures. The verdict of reconciliation has the power as a judge's decision at the final verdict, as stipulated in Article 1858 of the Civil Code, Articles 127,129, 130, 195 HIR, but in practice there is an antinomy of the law in its application. This legal research uses the method of literature with a case approach. The results of this study indicate that a verdict of peace cannot be submitted in opposition (verzet), but because it conflicts with the principles of the court is prohibited from rejecting the case, as regulated in Article 10 Paragraph (1) of Law Number 48 Year 2009 Concerning Judicial Power, the case is still examined even though ultimately a verdict of resistance is not accepted, giving rise to legal uncertainty. Therefore it is necessary to regulate the regulation by product from the Supreme Court.

Keywords: Antinomy, Verdict of Reconciliation, The Principles of The Court is Prohibited from Rejecting the Case

A. PENDAHULUAN

Perkembangan penanganan perkara hukum bisnis dalam era digital saat ini lebih mengedepankan proses penyelesaian sengketa alternatif (*Alternatif Dispute Alternative*) karena lebih efektif dan efisien. Jika pencari keadilan mengacu kepada prosedur penyelesaian sengketa konvensional melalui pengadilan secara litigasi, banyak kerugian yang didapat terutama lamanya waktu berperkara, mulai dari tingkat Pengadilan Negeri, banding ke Pengadilan Tinggi sampai kasasi ke Mahkamah Agung, yang itupun belum tentu dapat menyelesaikan permasalahan karena para pihak tidak mendapatkan kepastian hukum akibat disparitas putusan hakim yang berbeda-beda dalam memutus perkara yang sama¹. Belum lagi faktor mahalannya biaya beracara di pengadilan dengan lambatnya proses penanganan perkara yang terlalu formal dan sangat teknis, sedangkan pelaku bisnis dituntut penyelesaian yang cepat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, yang saat ini baru sebatas pemberlakuan sistem *e-court* di pengadilan².

Diberdayakannya lembaga mediasi yang terintegrasi di pengadilan (*Court Connected Mediation*) melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 justru membawa angin segar terhadap penyelesaian sengketa para pihak melalui perdamaian. Adanya prosedur lebih sederhana, rahasia terjamin, bersifat informal dan waktu yang efisien memberikan dampak positif yaitu pembiayaan menjadi lebih ringan dan lebih mengedepankan nurani daripada emosi. Hal ini mengingat adanya semangat yang sama dalam penyelesaian sengketa dengan tidak mempermasalahkan tentang aturan pembuktian yang dinilai terlalu formal dan menghabiskan banyak waktu. Penyelesaian sengketa melalui mediasi, yang merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai, tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan, sekaligus sebagai implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana diatur di Pasal 4 ayat (1)³ Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sebenarnya jauh sebelum dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung tersebut, hukum acara perdata telah mengenal dan menghendaki perdamaian sebagai penyelesaian sengketa yang diutamakan, sebagaimana diatur dalam Pasal

¹ Syafrida Syafrida, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara 'Sederhana, Waktu Singkat Dan Biaya Murah,'" *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 4 (April 1, 2020): 353–70, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i4.15167>.

² Yuniar Kurniawaty, "Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual (*Alternative Dispute Resolution On Intellectual Property Dispute*)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 2 (2017): 163–70.

³ Mahkamah Agung RI, "Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan," Pub. L. No. 1 Tahun 2016, Mahkamah Agung RI 1 (2016), <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

130 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) maupun Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg)⁴.

Sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (2) dan ayat (3) HIR sangat jelas diatur bahwa akta perdamaian hasil proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan telah berkekuatan hukum tetap, hal ini juga dikuatkan oleh Pasal 1858 KUHPerdara; “Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak sesuatu kekuatan seperti suatu putusan Hakim pada tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan” dan mempunyai kekuatan *eksekutorial* sebagaimana ketentuan Pasal 195 HIR⁵.

Adanya *diskrepansi* (kesenjangan) antara *das sollen* (seharusnya) dengan *das sein* (kenyataannya) pada tata hukum di Indonesia⁶ dalam suatu putusan perdamaian yang berlaku sebagai putusan Hakim pada tingkat yang penghabisan atau telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdara, namun dalam praktek masih terjadi upaya hukum perlawanan yang diajukan oleh salah satu pihak dan diterima oleh pengadilan dengan dalih bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan. Kondisi ini sesuai dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menarik untuk dibahas tentang antinomi antara Putusan Perdamaian sebagai suatu putusan Hakim pada tingkat penghabisan yang diajukan perlawanan dengan Prinsip Pengadilan dilarang menolak perkara. Untuk itu, guna mendukung proses analisis maka menggunakan Putusan Perdamaian dalam Perkara Nomor: 148/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim dan Putusan Perkara Perlawanan Nomor: 465/Pdt. Plw/2018/PN.Tim dalam proses penelitian agar lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka artikel akan membahas dua rumusan masalah. *Pertama*, dapatkah salah satu Pihak yang berperkara mengajukan Perlawanan atas Putusan Perdamaian sebagai suatu Putusan Hakim pada Tingkat Penghabisan? *Kedua*, bagaimana Antinomi antara Putusan Perdamaian sebagai Putusan Hakim pada Tingkat Penghabisan dengan prinsip pengadilan dilarang menolak perkara?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau kepastiaan dengan pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, ed. Sinar Grafika, Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, ed. Sinar Grafika, Cetakan 8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

⁶ UPN Veteran Jakarta, *Panduan Penulisan Tesis*, ed. UPN Veteran Jakarta, Revisi (Jakarta: UPN Veteran Press, 2017).

undangan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan metode kualitatif dan penyajiannya secara deskriptif⁷, dengan bahan hukum primer berupa: KUHPerdara Bab XVIII tentang Perdamaian, khususnya Pasal 1851-Pasal 1864; Pasal 125, Pasal 127, Pasal 130, Pasal 195, dan Pasal 390 HIR; Putusan Pengadilan Nomor: 148/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim; Putusan Pengadilan Nomor: 465/Pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Tim; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum; Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 220K/Sip/1959 Tanggal 9 Agustus 1959; dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Selain tentunya ditunjang dengan bahan hukum sekunder berupa artikel-artikel ataupun literatur-literatur yang memuat teori dan pandangan dari para ahli yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan bahan hukum tersier berupa kamus-kamus hukum baik dari buku kamus ataupun media internet, ensiklopedia serta buku-buku mengenai istilah-istilah yang sering digunakan⁸ untuk membahas mengenai antinomi antara putusan perdamaian sebagai putusan perdamaian dengan prinsip pengadilan dilarang menolak perkara.

C. HASIL DAN ANALISIS

Sebelum membahas mengenai antinomi antara putusan perdamaian sebagai putusan hakim pada tingkat penghabisan yang berlawanan dengan prinsip pengadilan dilarang menolak perkara. Perlu dipahami bahwa definisi *antinomi* yaitu “Pertentangan yang memberikan pengaruh besar kepada cara berfikir hukum yang berkeselimbangan di antara berbagai hal yang berlawanan⁹, kenyataan yang kontroversial, pertentangan antara dua ayat dalam undang-undang¹⁰.”

Menurut M.Yahya Harahap; “Dalam akta perdamaian terdapat dua istilah, yaitu *acta van dading* (akta perdamaian yang dibuat para pihak tanpa atau belum mendapatkan pengukuhan dari hakim) dan *acta van vergelijik* (akta perdamaian yang telah memperoleh pengukuhan dari hakim)¹¹,” sehingga untuk menghindari kerancuan dalam istilah akta perdamaian, karena yang akan dibahas adalah akta perdamaian yang telah dikukuhkan oleh hakim, maka dalam penelitian ini digunakan istilah putusan perdamaian.

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Sinar Grafika, Cetakan I (Jakarta: CV. Sinar Grafika, 2014).

⁸ Mukti Fajar ND and Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*, ed. Pustaka Fajar, Pertama (Yogyakarta: CV. Pustaka Fajar, 2010).

⁹ Kompas Com, “Antinomi Hukum,” Kompas.com, 2011, <https://amp.kompas.com/regional/read/2011/01/12/03295076/antinomi.hukum>.

¹⁰ Kemdikbud RI, “Definis Antinomi,” in *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2019).

¹¹ Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*.

Penelitian menggunakan Teori Penyelesaian Sengketa dan Teori Kepastian Hukum untuk mengkaji mengenai putusan perdamaian sebagai suatu putusan Hakim pada tingkat penghabisan, yang diajukan perlawanan oleh salah satu pihak berperkara. Sedangkan Teori Konflik dan Teori Perlindungan Hukum untuk mengkaji mengenai antinomi antara putusan perdamaian sebagai putusan Hakim pada tingkat penghabisan dengan prinsip pengadilan dilarang menolak perkara.

1. Putusan Perdamaian Sebagai Putusan Penghabisan Yang Diajukan Perlawanan Oleh Salah Satu Pihak

Era digital yang mengedepankan penyelesaian sengketa secara cepat, efektif dan efisien dewasa ini, Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA tentang lembaga mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa melalui jalan damai. Yang secara filosofis, merupakan upaya untuk mengakhiri konflik atau perkara yang masuk di Pengadilan dan mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa kepada hubungan seperti semula.

Hal tersebut sejalan dengan Teori Penyelesaian Sengketa (*dispute settlement of theory* atau bahasa Belandanya adalah *theorie van de beslechting van geschillen*)¹², sebagaimana yang dikemukakan para ahli seperti Dean G.Pruitt dan Jeffrey Z.Rubin yang melihat sengketa dari perbedaan kepentingan (berlainannya keperluan dan kebutuhan masing-masing pihak) atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Selaras dengan Laura Nader dan Harry F.Todd Jr, yang memaknai sengketa sebagai “Keadaan di mana sengketa tersebut dinyatakan di muka atau dengan melibatkan pihak ketiga. Selanjutnya Ia mengemukakan istilah Pra Konflik dan Konflik. Pra Konflik adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang. Konflik itu sendiri adalah keadaan di mana para pihak menyadari atau mengetahui adanya perasaan tidak puas tersebut¹³.”

Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian yang damai, tepat, efektif¹⁴ dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada pihak¹⁵. Hal ini guna mendapatkan cara penyelesaian yang memuaskan, berkeadilan dan salah satu bentuk implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan¹⁶. Langkah tersebut selaras dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa semua

¹² Salim Salim and Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, ed. RajaGrafindo, Pertama (Jakarta: RajaGrafindo, 2013).

¹³ Valerine J.L.Kriekhoff, *Mediasi (Tinjauan Dari Segi Antropologi Hukum), Dalam Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai Oleh T.O.Ihrom*, Pertama (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2001).

¹⁴ Dian Maris Rahmah, “Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i1.174>.

¹⁵ Sri Puspitaningrum, “Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan,” *Spektrum Hukum* 15, no. 2 (2018): 275, <https://doi.org/10.35973/sh.v15i2.1121>.

¹⁶ Pengadilan Negeri Jakarta Timur, “Salinan Putusan Perkara Nomor : 465/Pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Tim” (Jakarta Timur, 2018).

sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui *Mediasi*¹⁷. Maka setiap penyelesaian perkara perdata di pengadilan, wajib dilakukan terlebih dahulu proses mediasi atau harus lebih dahulu diselesaikan dengan bantuan mediator. Sedemikian rupa sifatnya pemaksaan itu, sehingga penyelesaian melalui upaya jalur litigasi belum dapat dilakukan di pengadilan sampai ada pernyataan dari mediator bahwa upaya perdamaian tersebut gagal¹⁸.

Upaya di atas sesuai dengan Pasal 130 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang menjelaskan bahwa jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri dapat melakukan mediasi di antara para pihak sebelum hakim memeriksa perkara di pengadilan. Apabila terjadi kesepakatan, maka sesuai PERMA Nomor 01 Tahun 2016 diatur bahwa kesepakatan tersebut wajib ditulis dan ditandatangani oleh para pihak serta mediator. Di sisi lain, mediator wajib memeriksa bahwa kesepakatan perdamaian tersebut tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban hukum, dan/atau kesusilaan; merugikan pihak ketiga; atau tidak dapat dilaksanakan. Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam Putusan Perdamaian¹⁹.

Putusan Perdamaian yang mempunyai kekuatan sebagai putusan hakim pada tingkat penghabisan atau merupakan putusan tertinggi, yang tidak dapat diajukan banding dan kasasi sudah semestinya memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Kepastian Hukum harus selalu dijunjung apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut, kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang resmi diperundangkan dan dilaksanakan dengan pasti oleh negara artinya masyarakat dapat hidup dengan suatu acuan yang jelas dan ketaatan hukum demi ketertiban bermasyarakat yang merupakan suatu keharusan, karena tanpa kepastian hukum setiap orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan²⁰.

Gustav Radburch mengemukakan empat hal mendasar yang berhubungan dengan kepastian hukum, yaitu²¹:

¹⁷ Direktori Putusan PN Jakarta Timur, "Putusan Perkara Nomor: 148/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim." (2017).

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan Persidangan Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, Cetakan ke (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

¹⁹ Timur, "Salinan Putusan Perkara Nomor : 465/Pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Tim."

²⁰ Nazaruiddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat," *Palar / Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017): 73–94, <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>.

²¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, ed. Ghalia Indonesia, Rivisi (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008).

- 1) Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*);
- 2) Kedua, bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik", "kesopanan";
- 3) Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan;
- 4) Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Pendapat Gustav Radburch tersebut di atas didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus perundang-undangan²². Kepastian hukum bagi subjek hukum dapat diwujudkan dalam bentuk yang telah ditetapkan terhadap suatu perbuatan dan peristiwa hukum. Hukum yang berlaku pada prinsipnya harus ditaati dan tidak boleh menyimpang atau disimpangkan oleh subjek hukum²³.

Sebagaimana yang terjadi dalam kasus yang diteliti di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan register perkara Nomor: 148/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim. Pada persidangan Tergugat IV tidak pernah hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara patut (4 kali surat panggilan). Selanjutnya dalam proses mediasi yang dihadiri Penggugat, Tergugat I dan ahli waris telah tercapai kata sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara damai, dengan menandatangani akta perdamaian pada tanggal 29 Agustus 2017 yang kemudian dikukuhkan melalui Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 148/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim. tertanggal 05 September 2017.

Pada tanggal 1 Oktober 2018, tergugat mengajukan perlawanan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 148/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim. tertanggal 05 September 2017 dengan tujuan untuk membatalkan Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 2017, sebagaimana terdaftar dalam register perkara No. 465/Pdt.G/2018/PN.JKT.TIM di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Adapun alasan tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan proses mediasi perkara Nomor: 148/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim., karena yang bersangkutan tidak pernah menerima panggilan karena bertempat tinggal di luar negeri. Pada akhirnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perlawanan Nomor:

²² Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

²³ Bernard L Tanya Dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publising, 2013).

465/Pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Tim pada hari Rabu Tanggal 14 Agustus 2019 memberikan putusan yang amarnya menyatakan perlawanan pelawan tidak dapat diterima.

Kasus di atas dapat disimpulkan bahwa seharusnya putusan perdamaian tidak dapat diajukan perlawanan oleh salah satu pihak sesuai ketentuan Pasal 1858 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa putusan perdamaian adalah putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan harus dilaksanakan dengan iktikad oleh para pihak sehingga tidak satu alasan pun yang dibenarkan untuk menggugat kembali. Ketentuan Pasal 127 HIR yang mengatur: Jika seorang Tergugat atau lebih tidak menghadap dan menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara itu akan ditangguhkan sampai pada hari persidangan lain, yang tidak lama sesudah hari penangguhan itu diberitahukan dalam persidangan kepada pihak yang hadir dan bagi mereka pemberitahu itu sama dengan panggilan sedang si Tergugat yang tidak datang, atas perintah Ketua, harus dipanggil lagi untuk menghadap pada hari persidangan yang lain. Pada hari itulah perkara diperiksa dan diputuskan bagi sekalian pihak dengan satu keputusan, yang terhadapnya tidak boleh didakan perlawanan tanpa kehadiran.

Merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 220K/Sip/1959 tanggal 9 Agustus 1959, yang kaidah hukumnya menentukan bahwa “Dalam hal yang digugat lebih dari seorang, dan dari seorang ini tidak menghadap sekalipun telah dipanggil dengan sepatutnya, perkara yang bersangkutan haruslah diputus terhadap semua pihak dengan suatu keputusan, sedang terhadap putusan itu tidak dapat diajukan perlawanan²⁴.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkara-perkara yang sudah dapat diketahui oleh hakim akan ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena ketentuan hukum acara perdata yang mengaturnya. Namun mengingat hakim wajib memberikan putusan terhadap perkara yang masuk dan tidak boleh mengabaikan karena adanya asas pengadilan dilarang menolak perkara. Maka perkara-perkara yang masuk tetap diperiksa melalui proses persidangan yang panjang. Hal ini tentunya tidak efisien waktu dan tidak selaras dengan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Alangkah baiknya guna mencegah hal tersebut terulang maka disarankan bahwa penerimaan perkara di peradilan umum perlu kiranya dilakukan pemeriksaan berkas perkara seperti halnya dalam penerimaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan menerapkan proses *dismissal* yaitu proses pemeriksaan berkas gugatan yang masuk ke pengadilan. Berkas gugatan tersebut diteliti dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang membuat penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal:

²⁴ Timur, “Salinan Putusan Perkara Nomor : 465/Pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Tim.”

- 1) Pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan;
- 2) Pokok gugatan telah diselesaikan melalui putusan perdamaian yang tidak dapat dilakukan upaya hukum.
- 3) Gugatan diajukan sebelum waktunya atau lewat waktunya.
- 4) Perkara yang sudah ditetapkan dalam hukum acara perdata secara jelas tidak dapat dilakukan gugatan baru kembali. Sehingga pihak-pihak yang tidak mempunyai *legal standing* tidak perlu gugatannya diterima dan diproses lanjut sebab sudah mengetahui hasilnya akan ditolak.

2. Antinomi Antara Putusan Perdamaian Sebagai Putusan Penghabisan Dengan Prinsip Pengadilan Dilarang Menolak Perkara

Teori konflik yang terkenal adalah teori yang disampaikan oleh Karl Mark sebagai berikut: Konflik adalah sesuatu yang perlu karena merupakan sebab terciptanya perubahan²⁵. Dengan adanya konflik atau sengketa yang diajukan ke pengadilan, seharusnya hakim yang memeriksa dan menangani perkara dapat menggali dan melakukan penemuan hukum, karena ada adagium *Ius Curia Novit* atau Curia Novit Jus yang melekat Pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang maknanya bahwa “hakim sebagai organ pengadilan;

- 1) Dianggap memahami hukum,
- 2) Oleh karena itu harus memberi pelayanan kepada setiap pencari keadilan yang memohon keadilan kepadanya,
- 3) Apabila hakim dalam memberikan pelayanan menyelesaikan sengketa, tidak menemukan hukum tertulis untuk memutus perkara berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara²⁶.”

Berdasarkan adagium *Ius Curia Novit*, “hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum. Dengan demikian, hakim yang berwenang menentukan hukum obyektif mana yang harus diterapkan (*toepassing*) sesuai dengan pokok perkara materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara dalam *konkreto*. Karena itu soal menemukan dan menerapkan hukum obyektif, bukan kewenangan para pihak, tetapi mutlak menjadi kewajiban dan

²⁵ Julio Eleazer Nendissa, “Teori Konflik Sosiologi Modern Terhadap Pembentukan Identitas Manusia,” *Jurusan Sejarah, Sosiologi Dan Perpustakaan* 4, no. 3 (2022): 69–76.

²⁶ Sudikno Merkusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Enam (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2008).

kewenangan hakim. Para pihak tidak wajib membuktikan hukum apa yang harus diterapkan, karena hakim dianggap mengetahui segala hukum²⁷.”

Adagium inilah yang melatarbelakangi munculnya prinsip pengadilan dilarang memeriksa dan mengadili perkara sebagai suatu asas yang disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, diubah lagi dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, sekarang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa Pengadilan dilarang atau tidak boleh menolak untuk:

- 1) Memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukum yang mengatur tidak ada atau kurang jelas;
- 2) Dalam hal apabila memang tidak ada atau kurang jelas hukumnya, hakim atau pengadilan wajib memeriksa dan mengadilinya;
- 3) Caranya berpedoman pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, diubah lagi dengan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, sekarang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) yakni hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dalam masyarakat²⁸.

Namun pada kasus tersebut perlawanan (*verzet*) yang diajukan tegugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 1 Oktober 2018 terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 148/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim. Hal ini bertujuan untuk membatalkan Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani dan terdaftar dalam register perkara No. 465/Pdt.Plw/2018/PN.JKT.TIM di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang sudah jelas kaidah hukumnya. Kondisi ini sesuai Pasal 1858 KUHPerdara, Pasal 127, 130 dan Pasal 195 HIR sehingga sudah seharusnya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan tidak berdalih bahwa Pengadilan Dilarang Menolak Perkara sebagaimana ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Upaya tersebut demi memberikan kepastian dan perlindungan hukum para pihak.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis²⁹. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari

²⁷ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, ed. Pradnya Paramita, Perdana (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).

²⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia*, Pertama (Jakarta: Djambatan, 1999).

²⁹ Salim and Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penetian Tesis Dan Disertasi*.

fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian³⁰.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum³¹. Menurut CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun³². Pada dasarnya teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat, Roscoe Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum³³.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap para pihak yang telah dengan itikad baik menyelesaikan sengketanya dengan cara damai melalui prosedur mediasi yang diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2016 yang telah menguras banyak waktu dan energi para pihak. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 27; “(1) Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator. (2) Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang: (a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; (b) merugikan pihak ketiga; atau (c) tidak dapat dilaksanakan³⁴.”

Kesepakatan perdamaian atau Persetujuan perdamaian harus mengakhiri perkara secara tuntas dan keseluruhan. Tidak boleh ada yang tertinggal. Perdamaian harus membawa para pihak terlepas dari seluruh sengketa. Tidak ada lagi yang disengketakan karena semuanya telah diatur dan dirumuskan dalam perjanjian perdamaian. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1851 KUHPerdara³⁵. Kesepakatan

³⁰ Barzah Latupono, “PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEKERJA KONTRAK (OUTSOURCING) DI KOTA AMBON,” *SASI* 17, no. 3 (September 30, 2011): 59, <https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.366>.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progesif*, ed. Aloysius Soni BL, 1st ed. (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010).

³² M Syahnan, “Konsepsi Hukum Yang Ideal Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019): 81–86.

³³ Atip Latipul hayat, “Roscoe Pound,” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 2 (2014): 413–24, <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a12>.

³⁴ RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

³⁵ Sutanto et al., *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan 10 (Jakarta: Mandar Maju, 2005).

perdamaian juga diatur syarat formilnya dalam pasal 1851 ayat (2) KUHPerdara yaitu harus berbentuk tertulis; *pertama*, “Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya perkara. *Kedua*, Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis³⁶.

Oleh karena kesepakatan perdamaian merupakan produk dari persetujuan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, terhadapnya berlaku juga ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara; “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.” Termasuk larangan yang termuat dalam ketentuan Pasal 1859-1862 KUHPerdara. Sebelum Hakim mengukuhkan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian, wajib dilaksanakan mekanisme penelitian berkas guna memastikan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, tidak merugikan pihak ketiga serta dapat dilaksanakan, sebagaimana diatur Pasal 28³⁷.”

Sedemikian rupa proses yang telah dilaksanakan dan dipenuhi oleh para pihak dalam kasus ini, sehingga disimpulkan bahwa pengadilan seharusnya memberikan sarana perlindungan baik preventif maupun represif agar tidak terjadi lagi antinomi dalam penerapan hukum seperti yang telah ditemukan dalam penelitian terhadap putusan perdamaian Perkara Nomor: 148/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim, yang diajukan perlawanan oleh salah satu pihak berperkara (*partij verzet*) dan diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan dalih bahwa pada prinsipnya Pengadilan Dilarang Menolak Perkara sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Padahal ketentuan yang secara utuh berbunyi Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Pada kondisi ini apabila tidak ada atau kurang jelas hukumnya, maka hakim wajib melakukan pemeriksaan dan mengadili untuk menemukan hukumannya. Tetapi jika sudah jelas kaidah hukum maka dapat dilakukan prosedur mediasi guna menghasilkan kesepakatan dalam perdamaian. Hal ini sesuai dengan kasus di atas demi demi kepastian hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur maka seharusnya menolak pendaftaran perkara perlawanan saat diajukan oleh tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdara, Pasal 127, 130, dan Pasal 195 HIR, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 220K/Sip/1959 tanggal 9 Agustus 1959, agar tidak terjadi antinomi hukum.

³⁶ R.Tjitrosudibio and R. Soebekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*, ed. Balai Pustaka, Cetakan 41 (Jakarta: Balai Pustaka, 2017).

³⁷ RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disampaikan bahwa sebenarnya putusan perdamaian itu tidak dapat dilakukan perlawanan oleh salah satu pihak tetapi karena mengacu pada prinsip pengadilan dilarang menolak perkara maka perlawanan itu tetap diproses walaupun putusannya akan ditolak. Meskipun hal ini membuang waktu dan merugikan pihak-pihak yang seharusnya mendapatkan kepastian hukum atas putusan perdamaian dari putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Kondisi tersebut dapat diantisipasi dengan menerapkan *dismissal procces* terhadap penerimaan perkara pada peradilan umum selayaknya yang dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kebaharuan hukum yang diharapkan pada peneltian ini sebagai bentuk upaya optimalisasi pada penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Prinsip Pengadilan dilarang menolak perkara sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa adagium *Ius Curia Novit* yang melekat pasal tersebut, yang berarti hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Oleh karena itu harus memberi pelayanan kepada setiap pencari keadilan yang memohon kepastian hukum kepadanya. Apabila tidak ada atau kurang jelas hukumnya, hakim atau pengadilan wajib memeriksa dan mengadilinya guna penemuan hukum, tetapi apabila jelas kaidah hukumnya, seperti putusan perdamaian dalam Perkara Nomor: 148/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim yang merupakan putusan hakim pada tingkat penghabisan, namun pengadilan tetap menerima perlawanan (*verzet*), maka menimbulkan antinomi hukum antara putusan perdamaian sebagai putusan penghabisan dengan prinsip pengadilan dilarang menolak perkara. Artikel ini memberikan preskripsi pengaturan di masa mendatang mengenai pentingnya regulasi penerimaan perkara di pengadilan yang terintregasi guna tercipta kepastian hukum yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Credito* 1, no. 1 (2019): 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

Kurniawaty, Yuniar. "Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual (Alternative Dispute Resolution On Intellectual Property Dispute)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 2 (2017): 163–70.

Lathif, Nazaruddin. "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat." *Palar | Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017): 73–94. <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>.

Latipul hayat, Atip. "Roscoe Pound." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*

- (*Journal of Law*) 1, no. 2 (2014): 413–24.
<https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a12>.
- Latupono, Barzah. “PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEKERJA KONTRAK (OUTSOURCING) DI KOTA AMBON.” *SASI* 17, no. 3 (September 30, 2011): 59.
<https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.366>.
- Nendissa, Julio Eleazer. “Teori Konflik Sosiologi Modern Terhadap Pembentukan Identitas Manusia.” *Jurusan Sejarah, Sosiologi Dan Perpustakaan* 4, no. 3 (2022): 69–76.
- Puspitaningrum, Sri. “Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan.” *Spektrum Hukum* 15, no. 2 (2018): 275.
<https://doi.org/10.35973/sh.v15i2.1121>.
- Rahmah, Dian Maris. “Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 1.
<https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i1.174>.
- Syafrida, Syafrida. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara ‘Sederhana, Waktu Singkat Dan Biaya Murah.’” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 4 (April 1, 2020): 353–70.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i4.15167>.
- Syahnan, M. “Konsepsi Hukum Yang Ideal Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019): 81–86.

Buku

- Ali, Achmad. (2008). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. Edited by Ghalia Indonesia. Rivisi. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ali, Zainuddin. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Sinar Grafika. Cetakan I. Jakarta: CV. Sinar Grafika.
- Dkk, Bernard L Tanya. (2013). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publisng.
- Harahap, M. Yahya. (2015). *Hukum Acara Perdata*. Edited by Sinar Grafika. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- (2008). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. Edited by Sinar Grafika. Cetakan 8. Jakarta: Sinar Grafika.
- J.L.Kriekhoff, Valerine. (2001). *Mediasi (Tinjauan Dari Segi Antropologi Hukum), Dalam Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai Oleh T.O.Ihrom*. Pertama. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jakarta, UPN Veteran. (2017). *Panduan Penulisan Tesis*. Edited by UPN Veteran Jakarta. Revisi. Jakarta: UPN Veteran Press.
- Lilik Mulyadi. (1999). *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia*. Pertama. Jakarta: Djambatan.

- M. Yahya Harahap. (2017). *Hukum Acara Perdata Gugatan Persidangan Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. Cetakan ke. Jakarta: Sinar Grafika.
- ND, Mukti Fajar, and Yulianto Ahmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*. Edited by Pustaka Fajar. Pertama. Yogyakarta: CV. Pustaka Fajar.
- R.Tjitrosudibio, and R. Soebekti. (2017). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*. Edited by Balai Pustaka. Cetakan 41. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahardjo, Satjipto. (2010). *Penegakan Hukum Progesif*. Edited by Aloysious Soni BL. 1st ed. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- RI, Kemdikbud. (2019). "Definis Antinomi." In *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 76. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- RI, Mahkamah Agung. (2016). Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pub. L. No. 1 Tahun 2016, Mahkamah Agung RI. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Salim, Salim, and Septiana Nurbaini. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Edited by RajaGrafindo. Pertama. Jakarta: RajaGrafindo.
- Soepomo, R. (1993). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Edited by Pradnya Paramita. Perdana. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudikno Merkokusumo. (2008). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Enam. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Sutanto, Retnowulan, Oeripkartawinata, and Iskandar. (2005). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Cetakan 10. Jakarta: Mandar Maju.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 148/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 465 /Pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Tim.

Artikel Online

Kompas.com "Antinomi Hukum." Kompas.com, 2011. <https://amp.kompas.com/regional/read/2011/01/12/03295076/antinomi.hukum>.